

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KURAU BARAT

¹Zakiyudin Fikri

²Yudi Septiawan,

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pahlawan 12
Sungailiat-Bangka

A. LATAR BELAKANG

Dibutuhkannya langkah yang strategis dalam pengembangan ekonomi Bangka Belitung. Berada di wilayah strategis memberikan potensi alam yang menarik baik pantai maupun hutannya. Keindahan pantai Bangka Belitung sudah terkenal sejak lama, ditambah dengan keluarnya film laskar pelangi membawa dampak positif dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor pengungkit ekonomi Provinsi Bangka Belitung.

Dana desa, dapat dijadikan pintu masuk untuk menggagas hal tersebut. Dari data yang ada saat ini untuk 309 desa di Babel tahun 2018 sebesar Rp. 264.298.160.000, yang sudah ditransfer sebesar Rp 157.739.163.397.-. Dalam pernyataannya, Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengharapkan adanya kreativitas dan inovasi penggunaan dana desa. Ditambahkan, setidaknya dana desa selaras dalam visi dan misi yang diusung oleh kepala daerah.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memberikan porsi desa dalam pengembangan pariwisata, tren positif pariwisata Bangka Belitung setidaknya dapat ditangkap oleh aparat desa dalam merumuskan dana desa dalam pengelolaan pariwisata.

Beranjak dari hal diatas, penelitian ini coba melihat seberapa jauh optimalisasi penggunaan dana desa dalam pengembangan desa wisata, faktor apa saja yang mampu meningkatkan sektor pariwisata sebagai penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa dalam pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemanfaatan dana desa dalam pembangunan pariwisata desa Kurau Barat serta bentuk pengembangan pariwisata desa.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Alamat Korespondensi Penulis:

Zakiyudin Fikri, Yudi Septiawan,

Email : zakiyudinfikri04@gmail.com

Alamat : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Pahlawan 12 Sungailiat-Bangka

Kuangan Desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Kuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Transparansi**

Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan

2) **Akuntabel**

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3) **Partisipatif**

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4) **Tertib dan disiplin anggaran**

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
- c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e) Teknologi tepat guna;
- f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g) Pengembangan sosial budaya;
- h) Kegiatan lain yang dianggap penting

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/ PMK.07 /2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/ Walikota. Persetujuan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati / walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*Good Village Governance*)

Dalam konsep ilmu politik, kata “penyelenggaraan” seringkali dipadukan dengan kata pemerintahan di belakangnya yang kemudian secara sederhana membentuk sebuah makna tertentu, yaitu menjalankan pemerintahan. Kata “pemerintahan” sendiri diartikan sebagai segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam usaha mencapai tujuan negara (C.F. Strong, 1960). Dalam arti sempit, pemerintahan sebenarnya dimaknai sebagai “organisasi”. Dalam organisasi negara itu sendiri, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan terdiri dari alat-alat kelengkapan seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kum pulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain.

Namun, secara historis, penggunaan kata “penyelenggaraan pemerintahan” sebenarnya telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang, terutama dalam konstruksi ilmu hukum. Menurut M. Laica Marzuki, pengalih bahasa kata “bestuur” (administration dalam bahasa Inggris atau pemerintahan dalam bahasa Indonesia) dengan penyelenggaraan pemerintahan dipandang kurang tepat, sebab dalam penyelenggaraan, yang dijalankan adalah fungsi-fungsi pemerintahan. Sedangkan, dalam bestuur, dimaknai sebagai asas. Namun demikian, dalam konstruksi ilmu hukum (tata negara), penyelenggaraan pemerintahan kerap pula disandingkan dengan kata asas di depannya. Hal ini menandakan bahwa para penyelenggara negara tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan atau norma yang harus ditaati dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kemudian adalah sebuah organisasi desa, yang terdiri dari beberapa jabatan eksekutif dan legislatif, yang menjalankan fungsinya masing-masing. Mengacu pada pandangan Manan, penyelenggaraan pemerintahan meliputi tata cara penunjukkan jabatan, penentuan dan

pelaksanaan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaannya.

3. Desa Wisata

Menurut Fanel Pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang mencakup wisatawan dan jasa terkait yang disediakan serta dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi dan akomodasi) untuk menyokong kegiatan mereka.

Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah desa wisata. Menurut Priasukmana & Mulyadin, Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai karakteristik khusus sehingga layak dijadikan daerah wisata. Penduduk pada kawasan ini, masih memiliki tradisi budaya dan tradisi yang masih asli. Selain itu, faktor pendukung lain seperti makanan khas, sistem sosial dan sistem pertanian yang ikut serta mewarnai kawasan desa wisata. selain faktor-faktor tersebut, lingkungan alam dan sumberdaya alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Selain faktor-faktor tersebut, kawasan desa wisata juga harus mempunyai fasilitas penunjang sebagai desa kawasan tujuan wisata. Keberadaan fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata pada saat melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, akomodasi, kesehatan, dan telekomunikasi. Untuk Sarana akomodasi, desa wisata dapat menyiapkan sarana penginapan seperti pondok wisata (*Home Stay*), atau penginapan kecil tempat peristirahatan yang lain sehingga para pengunjung wisata dapat menikmati suasana pedesaan yang masih asli. Keberadaan desa wisata secara sosial ekonomi juga dapat meningkatkan penghasilan penduduk desa setempat. Pengaruh sosial ekonomi dapat

dimaknai sebagai sebuah perubahan yang muncul dari adanya aktivitas yang mempengaruhi lingkungan sosial ekonomi, baik dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sendiri, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa terikat dengan beberapa asas, yaitu (1) kepastian hukum, (2) tertib penyelenggara pemerintahan, (3) tertib kepentingan umum (4) keterbukaan, (5) proporsionalitas, (6) profesionalitas, (7) akuntabilitas, (8) efektivitas, (9) kearifan lokal, (10) keberagaman, (11) partisipatif. Kesebelas asas inilah yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam UU tersebut pelaksanaannya ditujukan untuk membentuk sebuah pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa aspek, seperti: perencanaan pembangunan desa, penataan aset desa, pemilihan kepala desa, musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan desa, serta aspek lainnya. Namun demikian, fokus kajian ini hanya akan memfokuskan diri pada pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa, sebagai salah satu bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini menyajikan gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian dengan tujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang akan diteliti.

Kajian penelitian ini difokuskan pada penggunaan dana desa dalam pengembangan objek wisata Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga kajian ini nantinya bisa menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah desa yang lain dalam pemanfaatan dana desa. Sumber data dikumpul dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Setelah semua data dikumpulkan kemudian diolah dengan menganalisis data secara kualitatif melalui tahapan reduksi data yang sudah di kumpulkan, setelah tahapan reduksi data kemudian ditampilkan, hingga

kemudian ditarik kesimpulan dan diverifikasi dengan data-data yang sudah di olah.

D. Pembahasan

Hutan wisata mangrove desa Kurau Barat merupakan salah satu objek wisata yang dibangun oleh pemerintah desa Kurau Barat melalui dana dasa. Wisata ini dibangun dengan melibatkan kelompok pemuda pencinta alam desa Kurau Barat atau dikenal dengan sebutan GEMPA 01.

Kelompok GEMPA 01 (Gerakan Muda Pencinta Alam) merupakan sebuah kelompok pemuda di Desa Kurau Barat yang dibentuk pada tahun 2005. Kelompok dibentuk atas dasar kepedulian kepada alam, khususnya di Desa Kurau Barat. Kelompok yang sumber dananya berasal dari swadaya ini kemudian mendapatkan ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) berdasarkan Surat Keputusan No. 358/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 2 September tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 1.057 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapaun areal yang dikelola oleh Kelompok GEMPA 01 adalah seluas 213 Ha di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/ 209/ DISHUT/ 2016 Tanggal 29 Februari 2016. Areal tersebut kemudian diberi nama Mangrove Munjang.

1) **Transparansi**

Pemerintah Desa Kurau Barat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat desa Kurau Barat . Pembangunan wisata mangrove munjang salah satu dari kinerja Pemerintah Desa Kurau Barat yang banyak diketahui publik akan keindahannya. Ekowisata Mangrove munjang menjadi salah objek wisata yang hingga hari ini ramai di kunjungi oleh masyarakat Bangka Belitung.

Taman Mangrove Kurau Barat ini berada di Sungai Munjang, Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Luasnya mencapai 213 hektar, namun baru 30 persen yang dikelola oleh pemerintah sebagai tempat wisata. Tergolong anyar karena baru diresmikan pada 22 Juli 2017 silam.

Pembangunan wisata mangrove ini terletak pada kawasan hutan lindung negara dan kemudian diberikan izin pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Kurau Barat untuk dikelola menjadi objek wisata berdasarkan surat keputusan No. 358/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 2 September tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 1.057 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapaun areal yang dikelola oleh Kelompok pemuda Desa Kurau Barat adalah seluas 213 Ha di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/209/DISHUT/2016 Tanggal 29 Februari 2016.

pelaksanaan program pembangunan di Desa Kurau Barat sudah dilaksanakan dengan sangat terbuka. Selain itu, selain transparansi pada program kerja yang dilaksanakan, pemerintah Desa Kurau Barat juga mengedepankan keterbukaan anggaran dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBEs atau Non – APBDes. Keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara memasang papan informasi uraian sumber pendapatan dan belanja desa yang terpasang dengan yang berukuran 4 x 4 meter. Selain itu setiap kegiatan pembangunan pemerintah desa Kurau Barat juga memasang papan informasi rincian biaya pembangunan serta sumber yang digunakan pada area pembangunan.

pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kurau Barat menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur menurut sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada bagan dibawah ini:



Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Kurau Barat dalam pembangunan pariwisata tahun 2017 hingga 2019 terdapat enam alur yaitu: **Pertama**, masyarakat dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan objek wisata. Langkah ini agar masyarakat merasa lebih puas dan bentuk pembangunan objek wisata yang diharapkan oleh masyarakat akan sesuai dengan yang diharapkan; **Kedua**, kepala urusan bidang pembangunan Desa Kurau Barat membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen dan lisan kepada Kepala Desa Kurau Barat; **Ketiga**, kepala urusan bidang pembangunan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala desa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan disampaikan kepada kepala desa dalam rincian yang mendalam, kemudian untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata dalam bentuk rapat internal pemerintah desa sebelum disampaikan oleh masyarakat.

Keempat, kepala desa menerima laporan dari kepala urusan pembangunan, kemudian kepala desa memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD Desa Kurau Barat, kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala dusun dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Kurau Barat untuk memaparkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Kurau Barat. **Kelima**, BPD memberikan laporan kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada masyarakat. Kepala dusun memiliki

kapasitas sebagai koordinator yang dapat memberikan laporan kepada masyarakat terkait bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban program kerja Pemerintah Desa Kurau Barat.

2) Akuntabel

Pembangunan wisata mangrove munjang bermula dari rehabilitasi kawasan mangrove daerah dipesisir desa kurau Barat. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2004, kegiatan ini bermula dari inisiatif pemuda desa kurau barat yang melihat 23 % dari luas 213 Ha kawasan mangrove di daerah ini mengalami kerusakan. Beberapa pemuda desa melakukan upaya rehabilitasi sejak tahun 2004 s/d 2010. Upaya rehabilitasi terus dilakukan hingga tahun 2017 ini. Setelah resmi izin HKM, kemudian dilakukan pemtukan kelompok pemuda pencinta alam atau dikenal dengan sebutan GEMPA 01 kelompok ini melakukan pengembangan ekowisata mangrove. Pengembangan ekowisata mangrove memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar dan anggota kelompok sehingga dengan sendirinya vegetasi mangrove dijaga secara bersama.

Geliat ekowisata ini memberikan tambahan penghasilan dari jasa parkir, bibit tanaman, area pemancingan dan lain-lain. Penambahan pendapatan anggota kelompok dan masyarakat sekitar 3 jt hingga 5 jt rupiah. Selain itu, ekosistem mangrove yang terjaga memberikan dampak terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan seperti nelayan kepiting bakau. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 secara intens pemerintah desa kurau barat mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemeliharaan wisata mangrove munjang dengan total anggaran sekitar Rp 580.679.137,-. Alokasi anggaran untuk pembangunan wisata munjang tidak serta merta muncul begitu saja.

alokasi anggran yang diberikan oleh pemerintah Desa Barat untuk pembangunan pariwisata diatas 50.000.000,- rupiah. Alokasi anggaran tersebut diberikan hingga tahun 2019 yang di peruntukkan pembangunan talud dan penimbunan jalan pariwisata desa kurau barat. Selain itu juga disampaikan oleh Kades Kurau Barat bahwa alokasi dana

untuk pariwisata hanya berlangsung 3 tahun terhitung sejak 2017 sampai tahun 2019. Setelah 3 tahun tersebut pemerintah berharap setiap objek wisata yang dibangun harus sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes) Desa Kurau Barat

3) **Partisipatif**

Asas selanjutnya yang juga patut disertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Asas Partisipatif. Asas Partisipatif yaitu asas yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dengan bersama-sama membangun desa tersebut agar menghasilkan kinerja dan skala prioritas sejalan dengan harapan masyarakat yang tetap mengacu pada aturan – aturan pemerintah yang lainnya.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah tujuan utama dalam melaksanakan arah kebijakan oleh pemerintah desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata desa dibagi menjadi tiga yaitu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan infrastruktur desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan pariwisata Desa Kurau Barat dimulai dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rapat pembahasan tiap RT dengan waktu melaksanakan satu kali dalam setiap program kegiatan pariwisata, di dalam rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan membahas tentang swadaya masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan program pembangunan pariwisata. Selanjutnya yaitu musyawarah dusun (Musdus) yang diselenggarakan satu kali tiap program kegiatan, agenda di dalamnya adalah membahas tentang apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan pariwisata dan membahas tentang lokasi

pelaksanaannya. Berikut ini merupakan gambar siklus partisipasi masyarakat Desa Kurau Barat dalam perencanaan pembangunan pariwisata Desa Kurau Barat:

No	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan	Keterangan
1	Rapat RT	Satu kali setiap program/kegiatan	Membahas pelaksanaan program kegiatan dan swadaya masyarakat
2	Musyawarah Dusun (MUSDUS)	Satu kali setiap program/kegiatan	Membahas pelaksanaan pembangunan di tiap titik yang menjadi prioritas
3	Rapat Koordinasi Perwakilan Stakeholders Desa	3 Kali pada setiap program/kegiatan (Kondisi 0 persen, 50 persen dan 100 persen pembangunan)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
4	Musrenbang	Satu kali di akhir tahun	Program pelaksanaan pembangunan selama satu tahun

Selain melibatkan para proses perencanaan, masyarakat juga dilibatkan Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan wisata mangrove Desa Kurau Barat, partisipasi. Dalam pembangunan wisata mangrove munjang dan wisata lainnya, Pemerintah Desa Kurau Barat melibatkan sekitar 15 orang pemuda desa yang disebut dengan Gerakan Muda Pencinta Alam (GEMPA 01). Selain itu pembangunan objek wisata di Desa Kurau Barat juga melibatkan kalangan akademisi dan penggiat wisata lainnya.

Langkah partisipatif warga desa Kurau Barat ini dibuktikan dengan partisipasi aktif para pemuda sebagai Kelompok GEMPA 01. Kawasan wisata hutan mangrove ini dikelola oleh Gempa (generasi muda pecinta alam) 01 Desa Kurau Barat Kecamatan Namang Bangka Tengah. Usaha Kelompok GEMPA 01 untuk menjaga dan melestarikan alam, khususnya Hutan Mangrove di Kurau Barat terbilang sangat baik. Seperti yang dikutip dari laporan tertulis Kelompok HKm GEMPA 01, kelompok ini telah merencanakan pengembangan kegiatan yang terus akan dilakukan pada tahun-tahun ini memiliki beberapa rencana

strategis untuk tetap melestarikan wisata mangrove di Desa Kurau Barat ini. Beberapa di antara rencana tersebut yaitu:

1. Melakukan sosialisasi lebih intens ke masyarakat tentang mangrove.
2. Menyediakan sarana edukasi mangrove.
3. Melengkapi sarana ekowisata mangrove untuk kenyamanan pengunjung.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta untuk ikut serta dalam pelestarian hutan mangrove.

Selain itu pada tahun 2018 Pemerintah Desa Kurau Barat melibatkan mahasiswa KKN PPM UGM dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembibitan pembibitan swadaya, dan pemeliharaan ekosistem mangrove dan peningkatan status kawasan menjadi lokasi HKM.

4) **Tertib dan disiplin anggaran**

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

Untuk menikmati daya tarik kawasan Hutan Mangrove ini, pengunjung bisa menyewa speedboat dengan biaya 10.000/orang. Ada juga tersedia tambak pengembangbiakan udang dan kepiting. Jadi pengunjung bisa langsung menikmati kepiting dan udang yang masih segar dengan cara memesan ke pihak pengelola terlebih dahulu. Per porsi dijual seharga Rp. 75.000, dengan menu kepiting + udang + sayuran dan ditambah dengan minuman es kelapa muda. Untuk omset, tentu tergantung jumlah pengunjung setiap harinya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di desa naik dari 4,01 persen dari total angkatan kerja desa di Agustus tahun lalu menjadi 4,04 persen di Agustus tahun ini. Namun, dengan adanya kawasan wisata Hutan Mangrove ini, setidaknya membuka sedikitnya beberapa peluang usaha yang bisa

dijadikan untuk mendongkrak ekonomi warga sekitar.

Sejauh ini pemerintah telah mengucurkan dana desa hingga Rp 187 triliun antara tahun 2015 hingga tahun ini. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, anggaran dana desa tahun depan menembus Rp 73 triliun, atau naik 21,67 persen dari pagu anggaran tahun ini Rp 60 triliun. Ini artinya, penggunaan dana desa harus lebih tepat guna dan tepat sasaran agar dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa bisa menjangkau strata sosial masyarakat di desa tersebut. Selain itu, penggunaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit itu harus tetap dalam koridor yang transparan dan akuntabel agar terciptanya tertib dan disiplin anggaran dalam penggunaan dana desa.

E. **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan azas transparansi Penggunaan anggaran dana desa pada pembangunan wisata Desa Kurau Barat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan kepada pihak internal desa yang melibatkan BPD sebagai unsur pengawas pembangunan. Hal lain juga dilakukan dengan cara penyampaian hasil peruntukan anggaran melalui laman situs resmi Desa Kurau Barat, kemudian pemasangan papan informasi pada saat pembangunan objek wisata. Hal inilah kemudian diharapkan oleh pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibangun dari sisi keterbukaan yang menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa Kurau Barat.
2. Azas akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kurau Barat dalam bentuk laporan tertulis yang mengacu pada peraturan bupati bangka tengah. Selain itu pengalokasian anggaran untuk pembangunan sektor pariwisata yang di anggarkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan yang disepakati pada musyawarah tingkat dusun hingga musrenbangdes.
3. Azas partisipasi, digambarkan dari bentuk kepedulian kelompok pemuda yang dinamai dengan Gerakan Pemuda Pencinta Alam (GEMPA) dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata mulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan bersama aparat desa hingga pada

- tahapan promosi dan pengembangan objek tersebut.
4. Keterkaitan dalam pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada pemerintah desa kurau barat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sistem pelaporan keuangan negara. Yang mana setiap TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan) diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pariwisata kepada kepala desa dan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) untuk setiap kegiatan yang sudah atau yang sedang dilaksanakan sebagai bentuk upaya dari monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

<http://bangka.tribunnews.com/2018/05/23/pusat-sudah-transfer-5871-persen-dana-desa> diakses tanggal 10 Agustus 2018, pukul 12.52 WIB

<http://bangka.tribunnews.com/2018/03/20/erzaldi-minta-kepala-desa-kreatif-kelola-dana-desa> diakses tanggal 10 Agustus 2018, pukul 13.03 WIB

<https://finance.detik.com/energi/d-4038010/tambang-timah-dan-ekonomi-bangka-belitung> diakses tanggal 10 Agustus 2018, pukul 12.46 WIB

F. Daftar Pustaka

- Dowling, RK and DA.Fennel. 2003. *The Context of Ecotourism Policy and Planning*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Manan , Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. 2001. *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi*.
- Silalahi , Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung. Alfabeta
- Thomas.2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara